



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Beringin No. 3 Sungguminasa - Gowa

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GOWA
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GOWA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa merupakan acuan ukuran kinerja dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 16 Desember 2021



Kepala Dinas,

Muh. Faslim, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19660906 199503 1 004

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa (sebagai Laporan);
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
4. Peninggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026**

NOMOR : 17 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 Desember 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026**

No.	Sasaran/ Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.	Meningkatnya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi	$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ <p>Keterangan: UPLMi : variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat AM : jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan.</p>	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Perpustakaan	Perpustakaan Nasional RI

No.	Sasaran/ Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan/Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan dan Ketersediaan Arsip Daerah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\text{Nilai pengawasan kearsipan Eksternal} = 60\% \times \frac{\text{Nilai Penyelenggaraan Kearsipan}}{\text{Penyelenggaraan Kearsipan}}$ </div> <p>Keterangan : Nilai kategori atas hasil pengawasan kearsipan eksternal yang diperoleh dari obyek pengawasan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai > 90 – 100 Kategori AA (sangat memuaskan) 2. Nilai > 80 – 90 Kategori A (memuaskan) 3. Nilai > 70 – 80 Kategori BB (sangat baik) 4. Nilai > 60 – 70 Kategori B (baik) 5. Nilai > 50 – 60 Kategori CC (cukup) 6. Nilai > 30 – 50 Kategori C (kurang) 7. Nilai > 0 – 30 Kategori D (sangat kurang) 	Bidang Arsip dan Pengelolaan Kearsipan	Arsip Nasional RI



Kepala Dinas,

Muh. Taslim, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. : 19660906 199503 1 004